PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 Kotak Pos : 123
Telepon : 321219 Fax. (0951) 321577

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 1273 / 2014

Tentang

IJIN OPERASILAONAL NEGERI KALASUAT

Memperhatikan Surat Permohonan dari Kepala Kampung Kalasuat Distrik Klayili Kabupaten Sorong Nomor : 822.1/47/2014, Tanggal, 24 Februari 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah SD Negeri Kalasuat Kampung Kalasuat Distrik Klayili Kabupaten Sorong, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah daerah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pada prinsipnya dapat menyetujui dengan memberikan ijin *operasional untuk membuka Sekolah* SD Nergeri Kalasuat di Kampung Kalasuat Distrik Klayili *Kabupaten Sorong*

Surat ijin operasional ini diberikan dengan pertimbangan bahwa telah memiliki ruang belajar, ruang Kantor dan sarana pendukung lainnya.

Surat Keputusan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah tersebut di atas akan dipoertimbangkan apabila proses belajar mengajar serta sarana pendukung lainnya memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Aimas
Pada tanggal : 28 Agustus 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sorong,

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN

NAOMI PANJAITAN, SE
NIP. 19621213 198203 2 002